



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id / email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 693/090 / 001 /Pencabutan/DPMPTSP/2019

TENTANG :

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 693/090/00001/DPMPTSP/2017
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM**

KEPADA PT. SENTUL CITY, Tbk

**DI DESA KADUMANGGU, CIPAMBUN, CITARINGGUL, BABAKAN MADANG,
CIJAYANTI, SUMUR BATU, BOJONG KONENG, KARANG TENGAH KECAMATAN
BABAKAN MADANG DAN DESA CADAS NGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 K/TUN/2018 Jo. Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 11 Oktober 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), Bupati diperintahkan untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMPTSP/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambun, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;
- b. bahwa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017, penandatanganan perizinan berwenang untuk melakukan pencabutan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penandatanganan keputusan oleh Kepala Perangkat Daerah diatas kertas berkop surat perangkat daerah/kecamatan yang bersangkutan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT. Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambun, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 Tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1006);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 61).

- Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 463 K/TUN/2018 Jo. Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 11 Oktober 2018.
2. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya Nomor Registrasi 0299/LM/IV/2016/JKT tanggal 27 November 2018.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMPSTP/2017 tentang Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada PT.Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA** : Pelayanan air minum lebih lanjut di kawasan Sentul City dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR,**



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Perwakilan Jakarta Raya Ombudsman Republik Indonesia;
3. Yth. Bupati Bogor;
4. Yth. Wakil Bupati Bogor;
5. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (Sebagai Laporan);
6. Yth. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor;
7. Yth. Direktur PDAM Tirta Kahuripan;
8. Yth. Camat Babakan Madang Kab. Bogor
9. Yth. Camat Sukaraja Kab. Bogor;
10. Yth. Direktur PT.Sentul City Tbk.